

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KELUARGA  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI DESA SEMAWOT  
KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S - 200 101 AS	No REG : S-200 / AS / 101
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**RIRIN NUR ANGGRAENI**  
NIM : C01205046

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA  
2010**





## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ririn Nur Anggraeni** ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

**H. Abd. Basid, M.Ag**  
NIP. 197305032000031001

Sekretaris,

**Abdul Hakim, MEi**  
NIP. 197008042005011003

Penguji I,

**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag**  
NIP. 196506151991021001

Penguji II,

**Drs. Ach. Yasin, M.Ag**  
NIP. 196707271998031002

Pembimbing,

**H. Abd. Basid, M.Ag**  
NIP. 197305032000031001

Surabaya, 8 Agustus 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ririn Nur Anggraeni  
Nim : C01205046  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan / Semester : Ahwalus Syakhsiyah / X  
Alamat : Jl. Kalibatu, Ngraseh, Dander, Bojonegoro

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Dalam Membangun Keluarga Sakinah”** adalah asli dan bukan dari hasil plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, juli 2010

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK KEARIFAN BANGSA  
TGL. 20



5F01BAAF163975984

ENAM RIBU RUPIAH  
6000



  
**Ririn Nur Anggraeni**

NIM.CO 1205046

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Keluarga Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Dalam Membangun Keluarga Sakinah” merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pandangan keluarga PSK tentang keluarga sakinah di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan PSK tentang keluarga sakinah di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?

Data penelitian dihimpun melalui beberapa langkah yakni, mengidentifikasi pelaku yang terdapat di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan upaya wawancara, observasi serta dokumentasi.

Alasan bekerja sebagai PSK adalah : a) faktor ekonomi keluarga, dimana ekonomi menjadi faktor utama yang dibutuhkan untuk kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. b) untuk membiayai pendidikan anak. c) untuk memperbaiki tempat tinggal.

Pandangan hukum Islam terhadap keluarga PSK Di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro lebih menekankan pada aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal, dan pendidikan diperlukan uang yang banyak. Karena mencari nafkah merupakan syarat untuk melangsungkan hidup berkeluarga.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, setidaknya dapat diakui bahwa dalam diri keluarga PSK masih mempunyai naluri serta dorongan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin sebagai suami isteri dalam tujuan keluarga bahagia, hal tersebut patut kita hargai.

Dan terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga PSK dapat menjadi teguran bagi para intelektual, tokoh agama dan bagi masyarakat untuk memperhatikan dan serta memberikan penyuluhan tentang bagaimana keluarga sakinah dengan prinsip-prinsip yang sebenarnya.



<b>BAB II</b>	<b>KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM</b>	
	A. Pengertian Keluarga Sakinah .....	16
	B. Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah .....	18
	C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	22
	D. Membangun Komunikasi Yang Baik.....	33
<b>BAB III</b>	<b>KEHIDUPAN DAN PANDANGAN KELUARGA PSK DI DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KELUAGA SAKINAH</b>	
	<b>A. Data Dasar Profil Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro .....</b>	<b>35</b>
	1. Batas Wilayah Desa.....	35
	2. Jumlah Penduduk .....	36
	3. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	36
	4. Mata Pencaharian .....	37
	5. Sosial Keagamaan .....	39
	<b>B. Pandangan Keluarga PSK Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tentang Keluarga Sakinah.....</b>	<b>39</b>
	1. Keluarga Bapak Tukiran dan Ibu Ngatminah.....	42
	2. Keluarga Bapak Lamidin dan Ibu Siti.....	46
	3. Keluarga Bapak Mardi dan Ibu Parni.....	49











banyak PSK lain yang merupakan pendatang dari tetangga desa atau dari luar kota.

Tempat yang biasa digunakan oleh mereka adalah rumah tinggal mereka sendiri, yakni yang sudah menjadi penduduk setempat, ada juga yang sambil membuka warung-warung dengan menyediakan minuman dan makanan ringan bagi para “tamu laki-laki” yang datang serta beberapa rumah sengaja disediakan untuk tempat para PSK untuk menerima tamu-tamunya, dan rumah tersebut adalah milik penduduk desa lain yang sering datang ke tempat pekerja seks beroperasi, dengan membeli tanah untuk dibangun rumah-rumah tinggal bagi PSK pendatang.

Dengan adanya masyarakat yang demikian, para tokoh masyarakat terutama pak Maskud selaku Kepala Desa Semawot telah melakukan berbagai upaya, yakni pernah mengadakan bimbingan moral untuk memberikan mereka pencerahan dan pemikiran yang lebih rasional dan membuat mereka mau meninggalkan kebiasaan buruk selama ini. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh sedikitpun, bahkan mereka menganggap hal tersebut sangat tidak penting sehingga mereka tetap menjalankan kebiasaan demikian. Bagi mereka mendapatkan uang dengan menjadi PSK sangatlah mudah, dari pada harus



1. Bagaimana pandangan keluarga PSK tentang keluarga sakinah di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan keluarga PSK tentang keluarga sakinah di Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro ?

### C. Kajian Pustaka

Kajian utama yang menjadi obyek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah keluarga sakinah menurut pandangan keluarga Pekerja Seks Komersial. Skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama dan hal yang baru tentang keluarga sakinah. Akan tetapi, masalah ini telah dibahas pada skripsi sebelumnya yaitu :

1. *Aplikasi Konsep Aisyiyah Tentang Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian dikalangan Keluarga Anggota Aisyiyah di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya*, ditulis oleh Heni Rahmawati Su'udiyah.<sup>8</sup> Penelitian tersebut membahas tentang penerapan konsep keluarga sakinah menurut Aisyiyah (Organisasi perempuan Muhammadiyah yang

---

<sup>8</sup> Heni Rahmawati Su'udiyah, *Aplikasi Konsep Aisyiyah Tentang Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian dikalangan Keluarga Anggota Aisyiyah di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006



3. *Pandangan Isteri Nelayan Kelurahan Paciran Lamongan Tentang Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Pasal 45 Undang-Undang Nomer 1 Tentang Perkawinan*, ditulis oleh Silvi Rahmawati.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang pandangan isteri nelayan Kelurahan Paciran Lamongan sebagai orang tua yang mendominasi peran sebagai orang tua yang mendidik anaknya dalam kaitanya dengan konsep keluarga sakinah ditinjau dari Hukum Islam dan pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Melalui Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Bangilan Tuban*, ditulis oleh Ahmad Husnan.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang proses pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan. Yang pada akhirnya proses ini

---

<sup>10</sup> Silvi Rahmawati, *Pandangan Isteri Nelayan Kelurahan Paciran Lamongan Tentang Keluarga Sakinah Ditinjau dari Hukum Islam dan Pasal 45 Undang-Undang Nomer 1 Tentang Perkawinan*, Skripsi Pada Jurusan AS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

<sup>11</sup> Ahmad Husnan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Melalui Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Bangilan Tuban*, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010



## **E. Kegunaan hasil penelitian**

1. Kegunaan tertulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
  - a) Menambah wawasan dan pengetahuan (referensi) bagi civitas akademika dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia terkait tinjauan hukum Islam tentang pandangan keluarga PSK.
  - b) Memberi sumbangsih dalam dinamika intelektual sebagai upaya mencari formulasi hukum yang memberi solusi terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga PSK menurut hukum Islam.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan para pemegang kebijakan, praktis hukum dan pihak-pihak terkait membuat rencana strategis yang bertujuan peningkatan kualitas yang ditinjau dari hukum Islam tentang kehidupan keluarga PSK.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahfahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud judul di atas:



















kebaikannya. Uang yang paling berkah adalah uang yang paling produktivitasnya, bukan uang yang dideposito atau tabungan. Uang sebaliknya bisa dimultiplikasikan bagi pihak lain, hal inilah yang menjadikannya lebih berkah.

Kaya boleh, asalkan produktif. Boleh mempunyai rumah banyak, asalkan diniati sebagai sarana meraih berkah Allah. Beli tanah seluas-luasnya, sebagian diwakafkan, kemudian dibangun masjid, insya Allah pahala akan mengalir untuk kita sampai yaumul hisab. Oleh karena itu, terus mencari uang bukan untuk memperkaya diri, tetapi mendistribusikan untuk umat. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Jadi, pikiran kita bukanlah “Akan mendapat apa kita?” Tetapi “Akan berbuat apa kita?” Apakah hari ini kita sudah menolong orang? Sudahkah saya tersenyum? Berapa orang yang sudah saya sapa? Berapa orang yang sudah saya bantu? Demikian pertanyaan yang harus tertanam dalam hati kita.

Jadi mari kita buat salah satu visi keluarga kita menjadi keluarga yang setiap waktu produktif dengan amal kebaikan.

### 3. Saling Menasehati

Makna dari nasehat adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran, yaitu mengajak orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang

























dan sebagainya. Kawan hubungan antara anggota keluarga pun sukar untuk dihindari. Oleh karena itu, komunikasi antara suami dan isteri, komunikasi antara ayah, ibu dan anak, perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang baik pada keluarga.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 38







didukung dengan mata pencaharian berupa petani, dan beberapa yang menjadi pedagang. Adapun yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 4 Orang.

Di samping mata pencaharian mereka yang menjadi pembantu rumah tangga dan buruh pabrik di luar kota. Sisi lain dari profesi yang digeluti sebagian penduduk Desa Semawot, di RT 2 terdapat lokasi pekerja seks. Dimana mereka rela menjajakan tubuhnya demi kebutuhan sehari-hari dan menyambung hidup keluarganya. Meskipun demikian, mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk sebuah tuntutan dan profesi belaka. Namun dari sejarahnya para PSK bukanlah penduduk asli Desa Semawot, tetapi pendatang yang sudah bertahun-tahun tinggal di tempat pekerja seks tersebut sehingga menjadi penduduk setempat.

Bahkan ada beberapa penduduk yang berasal dari luar Desa dan sering datang ke lokasi, justru sengaja membeli tanah untuk didirikan rumah dengan kamar-kamar khusus yang disewakan untuk melayani tamu laki-laki yang datang. karena pada dasarnya sebagian besar PSK bukanlah penduduk



kota. Dan merupakan pekerjaan yang sudah terbiasa dilakukan selama bertahun-tahun.

Dari data yang diperoleh di lapangan, penulis telah melakukan beberapa langkah yakni, mengidentifikasi pelaku yang terdapat di Desa Semawot dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan upaya wawancara terhadap Bapak Maskud selaku Kepala Desa Semawot serta Bapak Isma'il sebagai kaur desa atau yang biasa disebut "kamituwo".

Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa memang diantara warga yang tinggal di desa tersebut terdapat wanita-wanita yang berprofesi sebagai PSK, yang pada tepatnya berada di RT 2, dan diantara mereka kebanyakan bukanlah penduduk setempat, melainkan pendatang yang berasal dari desa lain dan dari luar kota. Dan dari beberapa PSK di sana juga terdapat lima keluarga yang didalamnya terdiri dari wanita Pekerja Seks Komersial yang sudah menetap dan menjadi penduduk setempat.

Namun dari kelima keluarga PSK, hanya tiga keluarga yang bersedia untuk diwawancara. Yakni, pasangan Bapak Tukiran dan Ibu Ngatminah, Bapak Lamidin dan Ibu Siti, serta Bapak Mardi dan Ibu Parni, karena mereka beralasan privasi. Namun berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

kualitatif dengan menggunakan sebagian dari keseluruhan obyek penelitian, bagi penulis cukup untuk menjadi sampel sebagai penentu dari suatu penelitian itu. Dengan arti lain penulis menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut.

Guna melakukan penelitian dan pengamatan, penulis berkunjung ke rumah masing-masing dari ketiga keluarga tersebut. Dalam setiap kunjungan, penulis ditemani oleh bapak Isma'il, karena beliau menganggap supaya tidak terjadi kesalah fahaman. Dan kemudian, sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu penulis menjelaskan identitas diri bahwa kedatangan penulis adalah dalam rangka penyelesaian studi perkuliahan untuk memenuhi tugas akhir yakni skripsi.

Dari hasil penelitian terhadap kondisi keluarga PSK tersebut di lapangan. Maka perlu kiranya penulis memaparkan data tentang "Pandangan Keluarga Pekerja Seks Komersial Tentang Keluarga Sakinah". Untuk dapat memudahkan penulis melakukan langkah berikutnya. Yakni, penganalisaan terhadap data tersebut dalam Hukum Islam.

Berikut pemaparan dari hasil wawancara berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan ditinjau dari segi sejarahnya, bahwa pada awalnya para PSK dulu berasal dari Desa Klepek yang digusur oleh warga sekitar, lalu kemudahan pindah di Desa Semawot. Dengan berjalanya waktu, dan berbagi



penghasilan perbulan mencapai sekitar Rp 300.000. hal inilah yang dirasa kurang cukup memenuhi kebutuhan keseharian keluarga ini, sehingga kadang kala Bapak Tukiran memberikan izin kepada isterinya untuk bekerja sebagai PSK, meskipun hal tersebut tidak dilakukan setiap hari. Namun pekerjaan inilah yang bisa menolong mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak.

Dalam sekali melayani laki-laki yang datang untuk dilayani dalam waktu 2-3 jam, Ibu Ngatminah bisa menghasilkan uang sekitar Rp 50.000,- s/d 100.000, dan bila dalam seminggu bisa melayani 2-3 kali, maka penghasilan mencapai sekitar Rp 300.000,- sekian. Karena uanglah yang membuat mereka lupa dengan prinsip-prinsip agama yang seharusnya dipegang teguh.

Berikut ini hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga ini. Dan ketika ditanya masalah umur keduanya, Bapak Tukiran langsung menjawabnya dengan kalimat yang sangat sederhana. *“Nek aku nu wes tuwek mbak, sak iki wae umurku wes 46 tahun, bedo adoh nek karo bojoku iki lagek 38 tahun”*. (kalau saya ini sudah tua mbak, sekarang saja umur saya sudah 46 tahun, berbeda jauh dengan isteri saya ini yang masih 38 tahun).

Selanjutnya hal yang perlu ditanyakan adalah tentang usia pernikahan mereka, karena pertanyaan ini dianggap perlu untuk menunjang terpenuhinya pertanyaan-pertanyaan berikutnya sampai dengan pertanyaan yang terakhir.







tamu laki-laki, dengan melayaninya selama waktu siang jam 13.00 s/d jam 15.00, Ibu Siti mendapat Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,-. Demikian merupakan pemaparan dari hasil informasi tetangganya yang bernama Ibu Fitri, karena dia mengaku berprofesi sebagai PSK juga, akan tetapi tidak mempunyai keluarga melainkan seorang janda.

Dan ketika dilakukan wawancara lebih lanjut kepada keluarga Bapak Lamidin dan Ibu Siti, hal lain tampak berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya, di keluarga Bapak Lamidin ini, penulis tidak lantas secara langsung menanyakan hal-hal yang menjadi pedoman dalam wawancara. Akan tetapi hanya sebatas perbincangan-perbincangan yang mengalir apa adanya. Hal ini bertujuan untuk menjaga emosi bapak Tukiran, karena menurut informasi orang sekitar beliau termasuk orang yang mudah marah.

Berdasarkan informasi yang telah ada, secara gamblang percakapan dimulai dengan menjelaskan identitas, dan kedatangan penulis dalam rangka penelitian untuk memenuhi tugas akhir kuliah, dengan penuh kehati-hatian, akhirnya beliau bisa mengerti dan bersedia untuk diwawancarai. Akan tetapi dalam wawancara dengan bapak Lamidin tersebut, tidak mendapatkan hasil yang secara berurutan dari keseluruhan pertanyaan.







*pengaweane bojoku yo kaet dek biyen yo kuwi, masyo ngunu seng mesti aku karo bojoku tetep ngusahakno piye carane iso urep rukun, podo bareng-bareng golek duwek kanggo butohan bendino” (masalah keluarga sakinah itu mbak, kalau dirasa sangat kurang dalam keluarga saya ini, apa lagi katanya yang dikatakan keluarga sakinah itu harus didasari dengan agama yang kuat, tapi kan keluarga saya adanya seperti ini, pekerjaan istri saya juga seperti itu, meskipun demikian yang pasti saya dan isteri saya tetap berusaha bagaimana caranya bisa hidup rukun, sama-sama mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari).*

Sedangkan masalah agama, keluarga ini berpendapat lain, dan menganggap bahwa menurut pemahaman mereka, seseorang berdo'a itu tidak hanya ketika waktu sholat saja, seperti yang dikatakan bapak Mardi sebagai berikut, “*agomoku karo bojoku yo Islam mbak podo karo sampeyan, tapi nek sholat ki aku pancen kaet biyen yo ora tau sregep ngunu, wong dongo kan ora cma pas sholat tok to” (agama saya dan isteri saya juga Islam sama dengan kamu, tetapi kalau sholat dari dulu memang tidak pernah rutin, orang berdo'a kan tidak hanya pada saat sholat saja).*



Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang pentingnya materi bagi kehidupan

dunia, yakni dalam surat al-Qasas ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>1</sup>*

Demikian dengan pandangan keluarga PSK, disadari atau tidak merupakan implementasi dari tuntutan ayat di atas. Lebih-lebih kepada pengalaman hidup yang sangat sederhana dan kekurangan telah membentuk pikiran yang berani bagi suami untuk memberikan izin kepada isterinya untuk bekerja sebagai PSK.

Yang menjadi persoalan adalah apakah dengan alasan tersebut bisa menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki bagi kehidupan rumah tangga. Padahal bekerja sebagai PSK merupakan hal yang sangat dilarang oleh agama dan sangat tidak dibenarkan dari segi prinsip manapun. Apalagi dilakukan demi memperoleh uang yang banyak untuk mengubah nasib menjadi lebih baik.

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971), 623





Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai perdata diantaranya adalah, kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dorurat. Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi;

- a. Membina cinta kasih sayang penuh romantika dan kedamaian. Firman

Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*“Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”*

- b. Understanding dan toleransi tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-

nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.<sup>5</sup> Dalam kaitan tersebut Allah

berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>*

<sup>5</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2009), 17

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971), 644

Membina rumah tangga rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, jelas tak segampang yang dibayangkan. Membangun keluarga sakinah adalah suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya ketrampilan untuk mengelola konflik di dalamnya. Dan keluarga yang mengerti hak dan kewajiban masing-masing dan bersama, yang hanya berharap mendapatkan Ridho Allah SWT.<sup>7</sup>

Di samping rumah tangga yang bahagia, yang berdiri di atas rasa kasih sayang dan keikhlasan antar individu di dalam menunaikan kewajiban, dengan disertai perasaan ridha serta tidak menggerutu akan dapat menciptakan kerukunan, kedamaian dan keselarasan. Ibarat jalinan pada tubuh yang menggerakkan anggotannya untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Apabila salah satu dari anggota tubuh itu tidak melaksanakan kewajiban dengan baik atau melakukan kesewenangan, maka tubuh tersebut akan menderita dan lambat laun akan menjadi rusak. Sebagaimana Firman Allah yang artinya, “Allah memberi sesuatu kepada mahluk-Nya melalui petunjuk-Nya<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi, Berbagai Sumber, *Konsep Keluarga Sakinah*, [http://alhijrah.cidensw.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=110&Itemid=1](http://alhijrah.cidensw.net/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=1)

<sup>8</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 299













